

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SAKTI
2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 23/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/ VI/ 2021, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam penggunaan aplikasi SAKTI di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk pengajuan pembayaran transaksi, dipandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sakti, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002, Peraturan Menkeu No 190/PMK.05/2012, Peraturan Menkeu No 270/PMK.05/2014, Peraturan Menkeu No 159/PMK.05/2018, PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU No 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan nama – nama Pejabat, Operator, dan Administrator sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juni 2021.
- Lampiran 2 halaman.